

SALINAN



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar, disebutkan bahwa Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebagai Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 140 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar, disebutkan bahwa selain Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebagai Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terdapat Penambahan Kriteria yaitu Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 050/18.329/201.1/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang Bersumber DBHCHT, terdapat penambahan sasaran dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 65 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 71/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 140 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 140/E) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 29/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BLITAR

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terjadi perubahan pengaturan dalam penggunaan DBHCHT, dimana 30% (tiga puluh lima perseratus) dari alokasi yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya dengan memperhatikan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan ketersediaan dana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima DBHCHT dimana Kabupaten Blitar adalah salah satu daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau di Jawa Timur.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk:

1. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai;
3. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

D. Definisi

Dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai ini yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT dari DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Blitar yang bersumber dari DBHCHT.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Sasaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai

Sasaran pemberian BLT dari DBHCHT diprioritaskan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, selanjutnya kepada anggota masyarakat lainnya dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan). Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan);
3. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena PHK atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok. Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud terhitung sejak bulan Januari tahun 2022;
4. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :
 - Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan Batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
 - Masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, tetapi belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah;

- Masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Inpres No. 4 tahun 2022, tetapi belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah; atau
- Hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar DTKS dan P3KE.

B. Sumber Data dan Persyaratan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

BLT dari DBHCHT senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, yang diserahkan dengan mempertimbangkan besaran BLT Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.

Sumber data penerima manfaat BLT berasal dari perusahaan/pabrik rokok yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data penerima bantuan sosial yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersumber dari APBN, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai.

Persyaratan penerima manfaat BLT dari DBHCHT yang diusulkan adalah buruh pabrik rokok tanpa mempertimbangkan apakah mereka menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial lainnya dari Pemerintah, serta dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

C. Alokasi Bantuan Langsung Tunai

Alokasi BLT dari DBHCHT senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

D. Pelaksana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Pelaksana penyaluran BLT adalah Tim Koordinasi BLT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan penyaluran BLT, Tim Koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. melakukan koordinasi perusahaan pabrik rokok dalam pendataan dan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai;
2. melakukan koordinasi dengan Bank Jatim dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
3. mempersiapkan anggaran untuk pendataan penerima bantuan langsung tunai;
4. melakukan pembayaran transaksi keuangan penyaluran bantuan langsung tunai kepada Bank Jatim;
5. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan bantuan langsung tunai; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Blitar tembusan Gubernur Jawa Timur sebagai Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur.

E. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Penyaluran BLT kepada penerima manfaat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. BLT disalurkan melalui Bank Jatim;
2. Pendataan/pendaftaran rekening bank penerima dilakukan oleh Bank Jatim dan difasilitasi oleh Bagian Perekonomian;
3. Penerima manfaat setuju untuk melakukan proses administrasi yaitu membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembukaan rekening baru di Bank Jatim; dan
4. Pencairan dana bantuan langsung tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah ke rekening Bank Jatim dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Bank Jatim ke rekening penerima BLT.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penyaluran BLT dilakukan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Tim Koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi bantuan langsung tunai kepada penerima bantuan langsung tunai;
2. memantau dan mengevaluasi kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan langsung tunai;
3. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan langsung tunai;
4. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran bantuan langsung tunai; dan
5. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati tembusan Gubernur Jawa Timur sebagai Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyaluran BLT untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003